

Pemanfaatan Bank Sampah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kabupaten Jombang

Luluk Iftitah¹, Khoiruddin², Junaedi³

^{1,2,3} Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Darul Ulum, Jombang

ikerochmaniar@gmail.com¹, khoirudin.ep@undar.ac.id², junaedibinhm@gmail.com³

ABSTRAK

Pemanfaatan bank sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Jombang adalah dengan membentuk unit-unit dari hulu timbulnya sampah ke pengumpulan hilir berupa Bank Sampah Induk yaitu BSI Jombang yang berkantor di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan merupakan cara terbentuknya BSI Jombang yang unik, dibentuk oleh unit desa-desa kemudian membentuk Induk, bukan sebaliknya; Pengembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dengan melibatkan masyarakat luas melalui sosialisasi, pendidikan karakter di sekolah-sekolah dan kerjasama dengan instansi lain dalam penyaluran hasil sampah olah berupa kerajinan. Peningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang adalah dengan melibatkan masyarakat langsung dalam unit-unit bank sampah dan program ini disambut baik oleh masyarakat dengan adanya peningkatan unit-unit bank sampah pada tiap tahunnya di desa atau kecamatan-kecamatan

Kata Kunci: Bank sampah, Lingkungan hidup, peranserta masyarakat.

ABSTRACT

The use of waste banks in increasing the income of the people of Jombang Regency is to form units from upstream of waste generation to downstream collection in the form of the Main Waste Bank, namely BSI Jombang which has an office at the Jombang Regency Environmental Service and is a unique way of forming BSI Jombang, formed by village units. -the village then forms the parent, not the other way around; The development of waste management in Jombang Regency by involving the wider community through socialization, character education in schools and collaboration with other agencies in the distribution of processed waste products in the form of crafts. Increasing community participation through community empowerment in waste management in Jombang Regency is to involve the community directly in waste bank units and this program is welcomed by the community with an increase in waste bank units every year in villages or sub-districts.

Keywords: Waste bank, environment, community participation.

I. PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius dimana kuantitasnya semakin meningkat, semakin bervariasi jenis dan komposisinya, selain itu dapat hidup berbagai organisme penyebab penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara vektor. Penyakit-penyakit tersebut seperti *Typhus abdominalis*, diare, *Dengue Haemorrhagic Fever*. Tingginya kepadatan penduduk membuat konsumsi masyarakat pun tinggi. Persoalan semakin bertambah dikarenakan sampah konsumsi warga perkotaan itu ternyata banyak yang tidak mudah terurai, terutama plastik. Semakin menumpuknya sampah plastik menimbulkan pencemaran serius. Kondisi ini disadari sebagian masyarakat dengan menumbuhkan upaya pengurangan sampah plastik. Kantong plastik baru dapat mulai terurai paling tidak selama lebih dari 20 tahun di dalam tanah. Jika kantong plastik itu berada di air, akan lebih sulit lagi terurai. Hasil riset Jenna R Jambeck dan kawan-kawan (publikasi di www.sciencemag.org 12 Februari 2015) pada 19 April 2017 menyebutkan Indonesia berada di posisi kedua penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Menurut Riset Greeneration, organisasi nonpemerintah yang 10 tahun mengikuti isu sampah, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Di alam, kantong plastik yang tak terurai menjadi ancaman kehidupan dan ekosistem (Kompas, 23 Januari 2016).

Berdasarkan beberapa literatur pengertian sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pada saat ini pengelolaan persampahan di Indonesia belum menjadi prioritas bila dibandingkan dengan permasalahan pelayanan lainnya, namun setelah adanya peristiwa longsornya Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Jawa Barat yang menelan korban jiwa maka pemerintah melahirkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah, dan beberapa daerah di Indonesia telah berhasil dalam pengelolaan sampah bahkan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat, seperti misalnya sumber listrik, bahan baku pupuk, dan industri kerajinan. Dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana peran masyarakat dilakukan salah satunya adalah untuk meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kabupaten Jombang dengan luas wilayah 1.159,50 Km² yang terdiri dari 21 Kecamatan dengan jumlah penduduk 1.340.199 jiwa, saat ini daerah pelayanan kebersihan meliputi kecamatan Jombang dan 10 Ibu Kota kecamatan yang meliputi wilayahkecamatan Ploso, Sumobito, Peterongan, Bareng, Mojoagung, Diwek, Ngoro, Mojowarno, Perak dan Gudo. Diperkirakan pada tahun 2018 sampah mencapai volume 131,6 ton per hari, Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (2018), permasalahan dihadapi dalam pengelolaan dan penanganan sampah Kabupaten Jombang adalah :

1. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Jombang.
2. Perilaku masyarakat yang masih rendah dalam menangani pengelolaan sampah.

3. Keterlibatan pengelola dalam pembinaan masyarakat dalam mengelola sampah masih belum optimal..
4. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat.
5. Sampah banyak yang tidak terangkut petugas pengumpul dikarena kebiasaan warga yang tidak tertib.

Pola penanganan sampah di Kabupaten Jombang adalah pengambilan sampah dari sumber kemudian dikumpulkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), selanjutnya di angkut kembali menuju ke TPA (Tempat Penampungan Akhir). Namun demikian untuk kawasan yang tidak terjangkau akses pengangkutan warga membuang sampah dilakukan dengan membuang ke sungai, mengubur ataupun membakar.

Pemerintah Kabupaten Jombang dalam upaya pengelolaan sampah dengan menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan secara bertahap sistem pengolahan sampah dari controlled landfill menjadi sanitary landfill dengan kerjasama Pemerintahan Jerman.
2. Peningkatan Wilayah Urban Terlayani
3. Peningkatan Fasilitas Penunjang TPA
4. Peningkatan Upaya Pengelolaan Dampak Lingkungan di TPA.

Serta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dimana dalam pengelolaan sampah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam realisasinya masyarakat dikenalkan dengan adanya kegiatan Bank Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Induk. Sampai dengan akhir tahun 2016 sudah ada sebanyak 100 Unit bank sampah dan diharapkan penambahan bank sampah semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan program Bupati Jombang yaitu “1 desa 1 bank sampah”. Diketahui bahwa dari hasil bank sampah yang dikelola pada Pebruari sampai dengan Agustus 2017 saja dihasilkan uang sebesar Rp. 15.147.100 dengan jumlah nasabah 54 Bank Sampah Unit. Bank sampah mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengolah sampah secara bijak agar dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Adanya nilai ekonomi inilah yang membuat ketertarikan peneliti untuk mengambil judul pemanfaatan bank sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk menciptakan masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa akan datang maka diperlukan lingkungan pemukiman yang sehat dalam arti bebas dari masalah sampah, berdasarkan hal tersebut maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pemanfaatan bank sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Jombang
2. Bagaimana pengembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dengan melibatkan masyarakat luas ?
3. Bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang ?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara pemanfaatan bank sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dengan melibatkan masyarakat luas.

3. Untuk mengetahui peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan untuk masyarakat bahwa sampah jika di kelola akan memberikan manfaat nilai ekonomi, kesehatan dan sosial.
2. Jika pemberdayaan bank sampah dapat berjalan maka permasalahan sampah dapat terurai dan sedikit banyak akan mempengaruhi biaya pengeluaran daerah untuk kebersihan
3. Penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat untuk peneliti lain, yang akan meneliti perihal persampahan di Kabupaten Jombang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sampah

Ada beberapa pengertian sampah menurut beberapa ahli namun dapat disimpulkan secara garis besar sampah adalah suatu bahan buangan yang dihasilkan dari aktivitas makhluk hidup. Pananganan sampah akan memberikan manfaat dan keuntungan, keuntungan dari pengelolaan sampah yang baik dapat dilihat dari beberapa segi yaitu : Sanitasi, Ekonomi dan estetika. Pengelolaan sampah meliputi beberapa phase, phase pembuangan akhir terdiri dari beberapa macam metode, yaitu : Penyediaan dan penampungan, pengumpulan dan pengangkutan dan pembuangan. Macam-macam metode pembuangan akhir adalah :

- (1) Pembuangan sampah terbuka;
- (2) Pembuangan sampah dalam badan air;
- (3) Pembuangan sampah dirumah-rumah bersama air kotor masuk ke instalasi pembuangan air kotor dengan didahului pemotongan sampah;
- (4) Pembuangan sampah dengan cara diolah menjadi kompos; dan
- (5) Pembuangan sampah melalui instalasi pembakaran.

Penggolongan Sampah dapat di bedakan berdasarkan dari sumber, komposisi dan bentuknya, terdapat dari sumber rumah tangga, pertanian, hasil kegiatan (perdagangan, pembangunan dan jalan raya). Berdasar komposisi yakni sampah yang seragam dan tidak seragam, sedangkan berdasarkan bentuknya yakni sampah padat, cair dan gas. Penggolongan Sampah dapat Berdasarkan Lokasi, Sifat Proses Terjadinya dan Jenisnya, untuk berdasar lokasi dapat dibedakan menjadi dua yakni sampah kota dan sampah daerah, berdasarkan sifatnya terdapat sampah organik dan sampah anorganik, sedangkan penggolongan sampah berdasarkan terjadinya, yaitu: (1) Sampah alami dan; (2) Sampah non-alami. Sampah terdiri dari 9 jenis, yaitu sampah makanan, sampah kebun/ pekarangan, sampah kertas, sampah plastik, sampah karet dan kulit, sampah kain sampah kayu, sampah logam, sampah gelas dan keramik, serta sampah berupa abu dan debu.

Bank Sampah

Bank Sampah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan menurut *Green and Clean* Kabupaten Jombang mendefinisikan bank sampah sebagai upaya memaksimalkan nilai sampah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, hijau dan asri, mengurangi sampah ke TPA, mengubah perilaku masyarakat, mendidik masyarakat peduli lingkungan dan berorganisasi, meningkatkan kreatifitas, dan memberikan keuntungan bagi penghasil sampah.

Pengelolaan Bank sampah mirip dengan pada bank umum lainnya. Setiap nasabah datang dengan lima kantong sampah yang berbeda. Kantong yang berisi : Kantong 1 berisi sampah organik, Kantong 2 berisi sampah plastic, Kantong 3 berisi sampah kertas, Kantong 4 berisi sampah botol, Kantong 5 berisi sampah kaleng, Cara pengelolaan bank sampah, yaitu:

1. Membentuk sebuah bank sampah untuk menampung sampah.
2. Kemudian menunjuk beberapa orang sebagai petugas pengelola.
3. Petugas tersebut memiliki peran sesuai tugasnya.
4. Proses pengepulan sampah harus terjadwal dengan baik
5. Bank sampah harus memiliki administrasi yang baik,

Mekanisme dalam menabung sampah di bank sampah ada dua, yaitu menabung sampah secara individual dan menabung sampah secara komunal. Cara kerja bank sampah adalah dengan mengumpulkan sampah anorganik dan dikumpulkan ke petugas atau pengepul yang ditunjuk dan nantinya sampah akan dipilah sesuai jenisnya lalu kemudian ditimbang yang dapat ditukar dengan sejumlah uang. Kabupaten Jombang dalam Perda No.6 Tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah dilakukan antara lain :

- a. Menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan SKPD.
- b. Rencana pengurangan dan penanganan sampah memuat : Target pengurangan sampah, penyediaan sarana prasarana, Pola pengembangan kerjasama, pembiayaan ditanggung Kabupaten Jombang dan masyarakat, rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Pendapatan Masyarakat

Pengertian Pendapatan disebut juga dengan income yaitu imbalan yang diterima oleh seluruh rumah tangga pada lapisan masyarakat dalam suatu negara/daerah, dari penyerahan faktor-faktor produksi atau setelah melakukan kegiatan perekonomian, namun demikian banyak pengertian pendapatan berdasarkan penafsiran dari beberapa ahli. Sedangkan sumber pendapat masyarakat kota Kabupaten Jombang berasal dari sektor : Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, dan Jasa (pegawai).

Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah melalui bank sampah seperti : Sudati Nur Sarfiah, Whinarko Juliprijanto (2017) yang berjudul Manfaat Bank Sampah Bagi Masyarakat Di Dusun Semali Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, Yuni Puspitawati, Mardwi Rahdriawan, 2012, tentang Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon, Ahmad Nur Alam Sukrisna Putra, Alia Fajarwati, 2015, Kajian Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Mandiri (Bank Sampah) Berbasis Masyarakat Di Kota Yogyakarta, Danny Munawar (2011) dengan judul penelitian Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Perumahan Semolowaru Bahari Surabaya, dan Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan pernah dilakukan juga oleh Edi Hartono (2006) dengan judul : “Peningkatan Pelayanan Persampahan di Kota Brebes melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan”.

Kerangka Konseptual


Penanganan sampah yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Upaya pengelolaan sampah akan berhasil mencapai tujuan yaitu menciptakan kota yang bersih, sehat dan teratur, apabila beberapa komponen saling mendukung dan saling berinteraksi. Komponen-komponen tersebut merupakan beberapa aspek antara lain : aspek kelembagaan, aspek teknis operasional, aspek pembiayaan, aspek hukum dan pengaturan, serta aspek peran serta masyarakat. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan dan penanganan sampah Kabupaten Jombang adalah :

1. Peningkatan jumlah penduduk
2. Perilaku masyarakat yang masih rendah,
3. Keterlibatan pengelola sebuah kawasan,
4. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat.
5. Sampah banyak yang tidak terangkut petugas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, dijelaskan bahwa dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, meliputi : Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah, Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Dari gambaran tersebut diatas, ada hal penting yang tak bisa dipisahkan dalam pengelolaan persampahan adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang berupa pembentukan Bank Sampah, karena Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan Bank Sampah dilakukan melalui pengumpulan sampah ditingkat unit (pasar, instansi, organisasi masyarakat, desa dan seterusnya), setelah di catat dan dibayar sesuai kesepakatan, dipilah sesuai jenis sampah, kemudian dikumpulkan di pusat yaitu di Bank Sampah Induk yang dibentuk oleh Pemerintahan Kabupaten.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :





Peningkatan Pendapatan Masyarakat

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.

Penelitian tentang pemanfaatan bank sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat kabupaten Jombang relevan dengan menggunakan penelitian kualitatif karna memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen terhadap apa yang dilakukan para informan.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di kabupaten Jombang khususnya pada anggota/ nasabah Bank Sampah Induk (BSIJ) yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Dengan waktu penelitian mulai bulan Pebruari 2018 sampai dengan akhir Agustus 2018.

Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk subjek penelitian. Ada yang mengistilahkan informan karna informan memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu, dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas tersebut. Istilah lain adalah participant. Partisipan digunakan, terutama apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu, dan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek. Istilah informan dan partisipan tersebut secara substansial dipandang sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah melakukan langkah-langkah nyata untuk terjun secara langsung ke medan penelitian dengan melakukan hal berikut:

- a) Mengadakan pengamatan dan wawancara tak struktur,

- b) Mencari makna di setiap perilaku atau tindakan obyek penelitian,
 - c) Triangulasi, data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain.
 - d) Menggunakan persepektif emik,
 - e) Verifikasi,
 - f) Sampling purposif,
 - g) Mengadakan analisis dari awal sampai akhir penelitian..
- a) Dalam penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologis sangat dominan.

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek dalam penelitian adalah: Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Jombang, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, Kepala Seksi Persampahan, Ketua Bank Sampah Induk Jombang, serta Masyarakat Jombang anggota/ nasabah Bank Sampah Induk Jombang.

Tahapan-tahapan penelitian harus sistematis dan prosedur atau terencana dengan matang adapun tahapan tersebut adalah: Penentuan lokasi penelitian, Penentuan fokus penelitian, Penentuan metode penelitian, Penentuan sumber informasi, Penentuan teknik pengumpulan data, Penentuan metode analisis data. Dalam penelitian kualitatif informan dipilih secara purposif informan pertama diminta untuk mengikuti orang lain yang dapat membedakan informasi. Kemudian, informan tersebut diminta pula menunjuk orang lain, dan seterusnya cara ini dikenal dengan snowballtechnique sampai dicapai taraf ketuntasan. Dalam penelitian ini terdapat dua tahap penelitian, yaitu: Tahap Persiapan Penelitian dan Tahap Pelaksanaan Penelitian.

Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut: Studi Pustaka, Studi Lapangan (*Observasi*), Wawancara (*Interview*), Dokumentasi.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan huberman (1992): (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Kesimpulan dan verifikasi.

Sedangkan untuk teknik pemeriksaan keabsahan data, ada 4 (empat) kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif yaitu : (a) Kredibilitas (credibility), (b) Keteralihan (transferability), (c) Kebergantungan (dependability), (d) Kepastian. Dengan teknik pemeriksaan data yang telah diungkap kemudian didiskusikan dengan rekan-rekan sejawat selanjutnya dianalisis dengan membanding teori dari beberapa pendapat ahli dan didapat data disajikan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan Bank Sampah Induk Jombang, dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani persampahan di Kabupaten Jombang adalah Dinas Lingkungan Hidup. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan bentuk organisasi lingkungan hidup di daerah dalam bentuk badan atau kantor. Di samping itu dikeluarkan pula Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 061/163/SJ/2008 dan SE 01/MENLH/01/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah, yang mendorong Pemerintah Kabupaten untuk merubah organisasi lingkungan hidup menjadi badan atau kantor.

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah :“**Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan**“ Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu:

- a. **Peningkatan**, Adalah peningkatan sesuatu atau usaha kegiatan ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.
- b. **Lingkungan Hidup**, Adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- c. **Pembangunan Berkelanjutan**, Adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Upaya Penataan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha dan Aktivitas Manusia;
2. Meningkatkan Upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan;
4. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan di Bidang Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang dengan luas wilayah 1.159,50 Km² yang terdiri dari 21 Kecamatan dengan jumlah penduduk 1.393.813 jiwa. Saat ini daerah pelayanan kebersihan meliputi Kecamatan Jombang dan 10 (sepuluh) ibu kota kecamatan (IKK) yang meliputi wilayah : Kecamatan Ploso, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Diwek, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Perak, dan Kecamatan Gudo.

Total timbunan sampah kota tahun 2017-2018 sebesar 614,9 ton/hari dan jumlah sampah terangkut ke TPA sebesar 90 ton/hari, dapat dihitung bahwa 14,64 % dari timbunan sampah diangkut ke TPA, sedangkan sisanya 72,26 % sampah yang tidak terangkut. Proses pengurangan jumlah timbunan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelolaan Sampah Tuntas di tempat yang berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan aktivitas pemilahan sampah (organik dan anorganik) dari sumber sampah misalnya dari rumah tangga, sekolah, pasar dan perkantoran. Sampah organik akan diolah menjadi kompos, dan sampah anorganik dikelola melalui kegiatan 3R dalam bentuk hasil karya daur ulang sampah anorganik dan kegiatan Bank sampah yang telah dikembangkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan pasar. Untuk kegiatan pemilahan sampah selain dilakukan dari sumber timbunan sampah, juga dilakukan di TPS dan TPA. Adanya pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Jombang, dilakukan dengan upaya pengurangan jumlah timbunan sampah Kabupaten Jombang dari sumbernya ataupun di TPS sebelum masuk ke TPA. Pada periode tahun 2015-2018 melalui kegiatan pemilahan sampah, composting, daur ulang sampah anorganik dan Bank sampah adalah sebesar 13,1 Ton/ hari atau 4.781.50 Ton/tahun. TPA Jombang berada di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang,

mulai beroperasi pada tahun 1994 dengan luas lahan 5 Ha, lokasi ini berjarak 7,5 km dari pusat kota Jombang. Keberadaan TPA Jombang telah ditetapkan dalam SK Bupati Jombang No.26 Tahun 1993 tentang Penunjukan Lokasi TPA Jombang. Sistem pengolahan sampah di TPA Jombang saat ini sudah menggunakan system Sanitary Landfill yaitu sistem dimana pada lapisan dasarnya menggunakan membran agar air tidak meresap ke dalam tanah tetapi dialirkan ke kolam lindi, kemudian system sanitary landfill setiap hari pada saat pembuangan sampah kemudian langsung ditutup/dilapis dengan tanah urug. Sehingga sampah dapat terurai dengan cepat dan tidak terlihat tumpukan yang berserakan., system Sanitary Landfill lebih bagus dibanding yang Controlled landfill ataupun Open Dumping, Selain berfungsi sebagai tempat pengolahan sampah, di dalam area TPA Jombang juga terdapat unit pengolahan lumpur tinja. Tempat Pengumpulan Sampah 3R (TPS3R) merupakan pengumpulan sampah sementara yang sudah ada perlakuan 3R. Lokasi TPS 3R di Kabupaten Jombang terdapat di wilayah kecamatan Ploso, Desa Blimbing Kecamatan Gudo, Jalan Madura, Jalan Anggrek dan Jalan Juanda.

Dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 secara garis besar, pemerintah daerah berkewajiban untuk :

- Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan sampah
- Menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah
- Mengembangkan teknologi dan memanfaatkannya secara akrab terhadap lingkungan
- Menyediakan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, larangan membuang sampah, sanksi administrasi, maupun ketentuan pidana sehingga masyarakat benar-benar mau peduli dan mempunyai efek jera
- Menjalin kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah maupun pihak lain.

Sampah dapat banyak mengundang kehidupan baru, karena memiliki potensi yang berharga dan bernilai ekonomis, sebagai contoh pemulung atau pencari rongsok sangat membantu dalam pengelolaan disamping dapat mengurangi pengangguran juga dapat memperpanjang umur TPA. Kalau dilihat dari hasil yang didapatkan dari kegiatan pemulung ini belum optimal, karena sekitar 20% dari sampah dalam proses pengumpulan dan pengangkutan dapat didaur ulang. Esensi yang paling utama dari sistem ini ialah harus berbasis pada masyarakat, karena masyarakatlah sebagai penghasil sampah dan masyarakat pula yang akan menikmati lingkungan bersih dan higienis bila persoalan sampah bisa ditangani secara baik. Peran serta masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pengelolaan sampah, karena tanpa peran serta masyarakat maka pengelolaan sampah tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sistem pengelolaan persampahan yang sudah ada selama ini ialah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang mengangkut sampah dari TPS-TPST menuju TPA.

Salah satu kendala dalam proses mendaur ulang (*recycle*) adalah kebanyakan produk-produk yang dihasilkan produsen belum dirancang untuk dapat didaur ulang jika sudah tidak terpakai lagi. Penyebabnya adalah karena selama ini para pengusaha tidak tertarik karena dianggap bukan hal yang menarik dalam melakukan proses tersebut. Perluasan tanggung jawab produsen (*extended producer responsibilit/* *EPR*) adalah suatu pendekatan kebijakan yang meminta produsen menggunakan kembali produk-produk dan kemasannya, Salah satu alternatif pemecahan masalah terhadap swasta sebagai produsen adalah penerapan larangan penggunaan produk yang tidak bisa dirancang untuk

daur ulang, pemilahan sampah hasil industri dan melakukan proses daur ulang maupun composting.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota adalah urusan pengelolaan lingkungan hidup yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Jenis pelayanan tersebut yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, meliputi :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Jombang memandang penting terkait pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup tersebut. Disamping untuk memenuhi ketentuan yang telah diamanatkan baik dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri juga didasarkan pada kondisi lingkungan hidup saat ini yang dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya dampak dari meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jombang. Sebagaimana yang terjadi pada umumnya, kegiatan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan kualitas lingkungan. Isu-isu yang berkembang terkait dengan lingkungan hidup baik yang bersifat lokal maupun global yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Jombang antara lain :

1. Kegiatan pembangunan telah berdampak pada peningkatan eksploitasi sumber daya alam;
2. Peningkatan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek lingkungan telah menimbulkan bencana alam dan kerusakan lingkungan.
3. Perkembangan industri kecil dan menengah umumnya tanpa disertai dengan pengelolaan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas lingkungan;
4. Pemanasan global telah berdampak antara lain pada perubahan pola iklim dan peningkatan suhu bumi.
5. Masih minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi di atas maka dipandang perlu dalam melakukan kegiatan-kegiatan terkait pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan. Bentuk kegiatan pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan tersebut pada prinsipnya tidak berbeda dengan pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Permen LH No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan tahunan daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang didalamnya memuat formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran termasuk dalam kategori formulasi kebijakan anggaran dan menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Tujuan disusunnya kebijakan umum anggaran adalah tersedianya dokumen perencanaan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah

yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2018.

Tahun 2017 merupakan implementasi tahun keempat RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 yang memuat visi Kabupaten Jombang yang dijabarkan dalam empat misi, yaitu : mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan umum anggaran selain ditujukan untuk mewujudkan visi di atas juga untuk mendukung kebijakan pemerintah, yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah yang berkeadilan dengan semangat *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment* serta tetap memperhatikan upaya percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) khususnya terkait dengan tujuan ketujuh memastikan kelestarian lingkungan. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada tahun 2017 terkait dengan penerapan dan pencapaian pelayanan persampahan adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

Sasaran kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah :

1. Tercapainya kondisi kota dan lingkungan yang bersih.
2. Pencapaian pengurangan kuantitas sampah.
3. Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai atau mampu melampaui standart pelayanan minimal persampahan
4. Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi sanitary landfill untuk kota besar serta controlled landfill untuk kota sedang dan kota kecil, serta tidak dioperasikannya TPA secara open dumping
5. Tercapainya peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan yang mantap dan berkembangnya pola kerjasama regional.

Pada perkembangannya Pemerintah Kabupaten Jombang telah mendapat kepercayaan dari Pemerintah Jerman melalui KfW yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, melalui Program Pengurangan Gas Emisi Perkotaan yang dimulai pada tahun 2010 akan meningkatkan system pengolahan sampah di TPA Jombang menjadi TPA “Sanitary Landfill” dengan total investasi ±138,7 Milyard Rupiah, yang akan digunakan untuk : (1)Pembangunan TPA baru – Sanitary Landfiil,(2)Pembangunan Instalasi Pemilahan,(3)Pembangunan Instalasi Pengomposan, (4) Penutupan dan Rehabilitasi TPA lama. Selain mendapat bantuan dari pemerintah Jerman, guna mendukung kelengkapan sarana penunjang di TPA Jombang melalui AUSAID pemerintah Kabupaten Jombang juga mendapat bantuan sebesar 3 Milyard Rupiah untuk sarana air bersih tenaga surya dan IPLT. Guna mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang hingga tahun 2012 telah menyiapkan lahan hingga luas total 29,3 Ha dengan luas lahan yang saat ini terpakai = 8,3 Ha Luas lahan belum terpakai = 21 Ha yang dipersiapkan untuk proses TPA Sanitary landfill dengan jenis tanah lempung dan memiliki kemiringan kecil <20°.

Deskripsi Data

Kegiatan Bank Sampah di Kabupaten Jombang telah dirintis sejak tahun 2011 dan hingga saat ini telah terdata 111 Bank Sampah, dengan jumlah nasabah mencapai 1.072 yang

terdiri dari perorangan dan kelompok. Melalui kegiatan Bank sampah ini volume sampah yang dapat berkurang (masuk ke TPA dan dikelola unit Bank Sampah) adalah sebesar 227.632,80 ton/tahun dengan jumlah penduduk 1.247.303 jiwa dengan penghasilan sampah per hari sekitar 623, 6 ton yang dihasilkan per orang sekitar 0,5 kg. Bank Sampah Induk Jombang hingga saat ini telah terdata 25 Bank Sampah di lingkungan pemukiman, sekolah dan pasar, dengan jumlah uang yang dapat dikelola sebesar Rp.18.502.800,-/bulan. Dengan jumlah nasabah mencapai 5.312 yang terdiri dari perorangan dan kelompok. Melalui kegiatan Bank sampah ini volume sampah yang dapat berkurang (masuk ke TPA dan dikelola unit Bank Sampah) adalah sebesar 94,44 ton / tahun. Sampah bisa menjadi uang, sampah bisa menjadi alat pembayaran kebutuhan rumah tangga, sampah sebagai alat pembayaran kesehatan dan sampah bisa mensejahterakan masyarakat dengan syarat tata cara pengelohannya yang benar dan tepat.

Secara keseluruhan Bank Sampah terutama Bank Sampah Induk Jombang Induk sendiri kegiatan ini melibatkan masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dari sumbernya, sampah anorganik yang terkumpul di Bank Sampah dilakukan pemilahan, sesuai dengan jenisnya dan sampah yang masih dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan daur ulang dipisahkan dan selebihnya dijual.

Kegiatan Bank Sampah Induk Jombang hingga saat ini telah terdata 25 Bank Sampah di lingkungan pemukiman, sekolah dan pasar, dengan jumlah uang yang dapat dikelola sebesar Rp.18.502.800,-/bulan. Dengan jumlah nasabah mencapai 5.312 yang terdiri dari perorangan dan kelompok.. Melalui kegiatan Bank sampah ini volume sampah yang dapat berkurang (masuk ke TPA dan dikelola unit Bank Sampah) adalah sebesar 94,44 ton / tahun, dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT	Total Sampah yang dikelola (m3/bln)	% sampah yang dikelola / bulan	Omzet Bank Sampah (Rp/bulan)	KET
PEMUKIMAN :						
1	KARYA MANDIRI Pemukiman Geneng	Jl.Madura No.85	716,56	1,45	5.920.000,00	Timbulan sampah di lingkungan pemukiman = 247,9 m3/hr
2	ANGGREK Pemukiman Jelakombo	Kelurahan Jelakombo	62,5	0,13	268.800,00	
3	SAMBONG PERMAI SEJAHTERA Perum Sambong Permai	Perum Sambong Permai RW.05	379,40	0,77	2.560.000,00	
4	FIRDAUS JAYA Perum Firdaus	Jl. Mayjen Sungkono	67,68	0,14	160.000,00	
5	KENDALI BERSIH Perum Kaliwungu	Jl. Halmahera	99,20	0,20	160.000,00	

NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT	Total Sampah yang dikelola (m3/bln)	% sampah yang dikelola / bulan	Omzet Bank Sampah (Rp/bulan)	KET
6	MANDIRI SEJAHTERA Perum Kepuh Permai	Perum Kepuhpermai	119,60	0,24	960.000,00	
7	JAYA ABADI Perum Jaya Abadi	Jl. Gubernur Suryo	308,80	0,62	1.280.000,00	
SEKOLAH :						
8	WIJAYA SDN Jombatan V	Jl. Arif Rahman Hakim No.7	52,80	0,59	960.000,00	Timbulan sampah di lingkungan sekolah = 22,25 m3/hari
9	BUMIKU LESTARI SMPN 1 Tembelang	Jl.Raya Mojokrapak 8 Tembelang Jombang	60,80	0,68	172.800,00	
10	UWUH KENCANA SMPN 1 Wonosalam	Ds. Wonosalam-Kec.Wonosalam Jombang	337,60	3,79	320.000,00	
11	LIMBAR SMKN 3 Jombang	Jl. Pattimura 36	248,00	2,79	640.000,00	
12	KARYA SEHAT SMAN 1 Jombang	Jl.Diponegoro 8 Jombang	16,00	0,18	12.800,00	
13	PERDANA SDN Kepanjen	Jl. KH. Wahid Hasyim	25,60	0,29	80.000,00	
14	SMPN 2 Jombang	Jl. Diponegoro	44,16	0,50	160.000,00	
16	SMPN 1 DIWEK	Ceweng Diwek Jombang	104,00	1,17	448.000,00	
17	SMAN 2 JOMBANG	Jl.Dr. Wahidin Sudirohuso	20,80	0,23	12.800,00	
18	SMAN 3 JOMBANG	Jl. Dr. Sutomo	129,60	1,46	240.000,00	
19	MANDIRI PRIMA MAN Jombang	Jl. Dr. Wahidin Sudorohusodo	80	0,90	1.232.000,00	
20	LESTARI BUMIKU SDN Tugu Kepatihan 2	Jl. Otto Iskandardinata No.10	9,6	0,11	48.000,00	
21	SYARIAH JAYA SMPN 1 Jombang	Jl.Pattimura 63 Jombang	60,80	0,68	185.600,00	
22	BIMA SAKTI OYE SDN Jombatan IV	KH. Ahmad Dahlan No.1	27,20	0,31	136.000,00	
23	SDN Miagan	Jl. Seruni 34 Mojoagung	36,80	0,41	144.000,00	
PASAR :						
24	SRI REJEKI Pasar PON	Jl. Gatoto subroto	448	2,60	932.000,00	Timbulan sampah di

NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT	Total Sampah yang dikelola (m3/bln)	% sampah yang dikelola / bulan	Omzet Bank Sampah (Rp/bulan)	KET
25	Mulyo Abadi Pasar Legi	Jl. A.Yani	432	2,51	1.030.400,00	lingkungan Pasar = 43 m3/ hr
JUMLAH			3.935,20		18.152.800	

Nilai ekonomi sampah tergantung pada kreatifitas masyarakat, apabila masyarakat dengan bekal ilmu yang diberikan oleh pemerintah melalui sosialisasi sadar sampah, maka nilai ekonomi juga semakin tinggi. Di Bank Sampah Induk Jombang sendiri harga-harga sampah telah ditetapkan sesuai standar tersendiri di atas harga yang dipatok pemulung. Ukuran bobot 1 kilogram menjadi patokan harga transaksi nasabah dengan Bank Sampah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

KODE	NAMA	HRG SAT
P1	Gelas Mineral (bening)	Rp 4.000
P2	Gelas Mineral besar (bening)	Rp 2.300
P3	Plastik Warna (bak campur)	Rp 2.500
P4	Botol Campur	Rp 2.500
P5	Plastik Kerasan	Rp 500
P6	Kaset CD	Rp 2.800
P7	Kresek	Rp 300
P8	Plastik Putih	Rp 700
P9	Kemasan	Rp 700
K1	Kertas Putih/HVS	Rp 2.000
K2	Kertas Buram	Rp 1.200
K3	Koran	Rp 1.200
K4	Kardus	Rp 2.000
K5	Duplex	Rp 500
K6	Kertas semen	Rp 1.500
A1	Aluminium	Rp 8.000
B1	Besi	Rp 1.700
S1	Seng Omplong	Rp 1.000
BO1	Botol Fanta/Sprite	Rp 100
BO2	Botol Kecap kecil	Rp 100
BO3	Botol Kecap Besar	Rp 300
BO4	Botol Sirup	Rp 50

Rata-rata massa setor sampah pada unit-unit adalah satu sampai tiga minggu menurut daerah dan unitnya masing-masing. Pada unit sekolah adiwiyata sampah disetorkan pada setiap dua minggu sekali, pada unit-unit-unit mandiri perorangan (pemulung yang direkrut) sampah disetorkan satu minggu sekali, pada unit-unit kecamatan atau desa sampah disetorkan tiga minggu sekali, kesemuanya dengan jumlah yang bervariasi. Keberhasilan dalam program tersebut diatas, sangat bergantung kepada kemauan masyarakat dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pembuangan sampah konvensional menjadi pola pemilah sampah. Mekanisme pengolahan sampah di Bank Sampah Induk Jombang dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Pemilahan sampah
- Penyetoran/ Pengambilan
- Penimbangan
- Pencatatan
- Buku tabungan

Hal lain yang dilakukan dalam Bank Sampah adalah membuat kreasi-kreasi/ karya-karya daur ulang yang layak jual utk dipasarkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Cara pemanfaatan bank sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Jombang adalah dengan membentuk unit-unit dari hulu timbulnya sampah ke pengumpulan hilir berupa Bank Sampah Induk yaitu BSI Jombang yang berkantor di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan merupakan cara terbentuknya BSI Jombang yang unik, dibentuk oleh unit desa-desa kemudian membentuk Induk, bukan sebaliknya;
2. Pengembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang dengan melibatkan masyarakat luas melalui sosialisasi, pendidikan karakter di sekolah-sekolah dan kerjasama dengan instansi lain dalam penyaluran hasil sampah olah berupa kerajinan.
3. Peningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang adalah dengan melibatkan masyarakat langsung dalam unit-unit bank sampah dan program ini disambut baik oleh masyarakat dengan adanya peningkatan unit-unit bank sampah pada tiap tahunnya di desa atau kecamatan-kecamatan.

Saran-Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Jombang, Khususnya Dinas Lingkungan Hidup
 - Dikarenakan sampah merupakan hal yang sangat serius, yang harus di selesaikan bersama-sama pribadi individu, masyarakat dan pemerintah, maka diperlukan penanganan yang lebih profesional dan bijak, yang diwujudkan melalui penyusunan JAKSTRADA guna mencapai kota Jombang yang bebas sampah pada tahun 2025.
 - Dikarenakan Bank Sampah adalah salah satu jalan keluar penanggulangan sampah dengan keuntungan ekonomi, disarankan untuk pengelolaannya di berikan pada

pihak-pihak yang telah dilatih dan dibentuk oleh masyarakat yang dipercaya, karena ditemukan ada unit bank sampah yang gulung tikar atau tidak aktif lagi disebabkan karena masalah administrasi dan kepercayaan masyarakat kepada pengelola.

2. Bagi peneliti yang akan datang, kelemahan hasil penelitian ini adalah pada model penelitian yang menggunakan survey yang berbentuk observasi sehingga data sewaktu-waktu berubah. Kedepannya dapat ditemukan data riil pendapatan masyarakat sebagai data primer, sehingga didapat kepastian pendapatan dan peningkatan ekonomi secara angka.